



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/IV/2000 tanggal 17 April 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah milik sendiri di Desa XXXX selama 14 tahun 6 bulan, dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak bernama **ANAK I**, perempuan umur 15 tahun. Saat ini anak dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2014 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon dicurigai memiliki hubungan dengan laki-laki lain disaat Termohon bekerja di Kuwait;
 - b. Sepulang dari Kuwait Termohon menunjukkan perubahan sikap terhadap Pemohon, bahkan menyampaikan ingin bercerai;
 - c. Termohon selalu berkomunikasi di malam hari dengan orang yang tidak jelas;
 - d. Termohon tidak mau diajak untuk mencari nafkah (*bekerja ikut Pemohon*) di Maluku Utara;
 - e. Pemohon juga sudah menyampaikan kepada orang tua Pemohon dan orang Tua Termohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 disebabkan Termohon dicurigai memiliki hubungan dengan laki-laki lain hingga menginginkan bercerai dengan Pemohon dan tidak bersedia diajak bersama Pemohon oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon ;
6. Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXXX namun dalam perkara ini mengambil domisili di Desa XXXX dan Termohon tinggal di Desa XXXX (*rumah orang tua*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada intinya atas pertanyaan Majelis tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, adapun alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor 000/00/DS/01/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara bukti surat tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 00/00/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Wasilei;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, mereka adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di Jawa dan saksi tidak hadir karena sedang tidak di Jawa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis serta tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun bersama-sama sampai akhirnya Termohon pergi merantau ke Kuwait menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
 - Bahwa awal masalah terjadi saat Pemohon memutuskan merantau ke XXXX, Halmahera Timur, Maluku Utara namun Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah ada laki-laki lain;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah tidak bertemu dengan Termohon lagi sehingga belum menasehatinya untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah lama dan mempunyai satu orang anak yang saat ini ikut bersama dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon selama ini berusaha menghubungi Termohon namun tidak bisa terhubung;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon dan juga keluarganya di Jawa Termohon sudah memiliki lelaki lain;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Buku Nikah telah diberi meterai secukupnya maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah maka telah terbukti bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Moroti di Tobelo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon merantau mencari nafkah di Halmahera Timur, Termohon juga sudah berubah sejak pergi menjadi TKW di Kuwait, selain itu Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon setelah pulang dari menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi berubah serta tidak mau ikut bersama Pemohon mencari nafkah/merantau;
- Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau menuruti suami sebagai kepala keluarga dan juga tidak mau ikut mencari nafkah bersama Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqoroh : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai, dengan susunan Saiin Ngalim, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI. MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Sapuan, S.HI., M.H.

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	741.000,-
---------------	---	-----------	------------------

Terbilang : *Tujuh ratus empat puluh satu
ribu rupiah*